



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Gadung Nomor 009/PP.05.2-BA/19.03.01.2007/2024 Tanggal 3 November 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA GADUNG, KECAMATAN TOBOALI, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Gadung, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Gadung
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GADUNG,

ttd.

TARUNA DWIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 309 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA GADUNG
KECAMATAN TOBOALI KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA GADUNG KECAMATAN TOBOALI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	AULIA VALENTA	PEREMPUAN	GADUNG	001
2	DANDI NOPRIANSYAH	LAKI-LAKI	GADUNG	001
3	JEPRI JULIANTO	LAKI-LAKI	GADUNG	001
4	MINARDI	LAKI-LAKI	GADUNG	001
5	NARIS	LAKI-LAKI	GADUNG	001
6	RORI ARISANDI	LAKI-LAKI	GADUNG	001
7	SISCA WIDIASTUTI	PEREMPUAN	GADUNG	001
8	EGA SUHESTI	PEREMPUAN	GADUNG	002
9	M. DIKI RIDUAN	LAKI-LAKI	GADUNG	002
10	NADIRA ALPISA	PEREMPUAN	GADUNG	002
11	NORMAN	LAKI-LAKI	GADUNG	002
12	RANGGA	LAKI-LAKI	GADUNG	002
13	SUSANDES ELSA	PEREMPUAN	GADUNG	002
14	WIDARI	PEREMPUAN	GADUNG	002
15	ENDIS	LAKI-LAKI	GADUNG	003
16	EDI SUMITRO	LAKI-LAKI	GADUNG	003
17	DESVI PUSPITA	PEREMPUAN	GADUNG	003
18	FATIA FAIRUZABADA	PEREMPUAN	GADUNG	003
19	NOVITA	PEREMPUAN	GADUNG	003
20	SILVA TRIANI	PEREMPUAN	GADUNG	003
21	YOGI ANGGRIAWAN	LAKI-LAKI	GADUNG	003
22	AUDY AFRIARY	LAKI-LAKI	GADUNG	004
23	BENY PURNA WIJAYA	LAKI-LAKI	GADUNG	004
24	DIO	LAKI-LAKI	GADUNG	004
25	MAYA TANIA	PEREMPUAN	GADUNG	004
26	MUHAMMAD DEPPA ZARJA	LAKI-LAKI	GADUNG	004
27	RINALDI ULANDA	LAKI-LAKI	GADUNG	004
28	SEPTI PIANTI	PEREMPUAN	GADUNG	004
29	ARYA	LAKI-LAKI	GADUNG	005
30	BAIDURI	LAKI-LAKI	GADUNG	005
31	DIKI KUSNIAWAN	LAKI-LAKI	GADUNG	005
32	ENDIS APRIOLA	PEREMPUAN	GADUNG	005
33	MELANTI	PEREMPUAN	GADUNG	005
34	PUAD NABIL HAKIKI	LAKI-LAKI	GADUNG	005
35	SENDI APRILIA	PEREMPUAN	GADUNG	005
36	AHMAD SYUKRI	LAKI-LAKI	GADUNG	006
37	ARI RODIANSAH	LAKI-LAKI	GADUNG	006
38	FEBRAM REZALDI	LAKI-LAKI	GADUNG	006
39	KHOIRUL HUDA	LAKI-LAKI	GADUNG	006
40	MASJONI	LAKI-LAKI	GADUNG	006
41	RAMADI	LAKI-LAKI	GADUNG	006
42	SAMSUNI	LAKI-LAKI	GADUNG	006
43	AMIR HAMZAH	LAKI-LAKI	GADUNG	007

44	ARIS SUHENDRA	LAKI-LAKI	GADUNG	007
45	DWI UTARI	PEREMPUAN	GADUNG	007
46	JESY SYANTI	PEREMPUAN	GADUNG	007
47	JUSTERI	PEREMPUAN	GADUNG	007
48	SUHENDRI	LAKI-LAKI	GADUNG	007
49	SUTAMI	LAKI-LAKI	GADUNG	007
50	ADIL	LAKI-LAKI	GADUNG	008
51	ANDRI	LAKI-LAKI	GADUNG	008
52	FITRIYANI	PEREMPUAN	GADUNG	008
53	JUHAENI	PEREMPUAN	GADUNG	008
54	KIKI NURIZKIYAH	PEREMPUAN	GADUNG	008
55	MARYANI	PEREMPUAN	GADUNG	008
56	MULAN	LAKI-LAKI	GADUNG	008
57	ARI ANGGARA	LAKI-LAKI	GADUNG	009
58	M. ZAINAL	LAKI-LAKI	GADUNG	009
59	HIKMAH RAMADHANI	PEREMPUAN	GADUNG	009
60	RATIH	PEREMPUAN	GADUNG	009
61	RATNA MELIASARI	PEREMPUAN	GADUNG	009
62	SYAMSUL BAHRI	LAKI-LAKI	GADUNG	009
63	YUNI RAHAYU	PEREMPUAN	GADUNG	009
64	ARWIN	LAKI-LAKI	GADUNG	010
65	JUPRIANTO	LAKI-LAKI	GADUNG	010
66	HERRY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	GADUNG	010
67	PERA AGUSTIN	PEREMPUAN	GADUNG	010
68	SITI NURJANAH	PEREMPUAN	GADUNG	010
69	SYAFRI WAHDI	LAKI-LAKI	GADUNG	010
70	YEYEN	PEREMPUAN	GADUNG	010
71	HANDRI	LAKI-LAKI	GADUNG	011
72	HENNY PONOGORO	PEREMPUAN	GADUNG	011
73	NABILAH	PEREMPUAN	GADUNG	011
74	SUMIYATI	PEREMPUAN	GADUNG	011
75	SUSANTI	PEREMPUAN	GADUNG	011
76	YUDI TRIADI	LAKI-LAKI	GADUNG	011
77	WANDA JUMIYANTO	LAKI-LAKI	GADUNG	011

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA GADUNG

ttd.

TARUNA DWIJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajir